



## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 15/Pdt.P/2015/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ;

Jefri Sagala, Tempat lahir Jakarta, Tanggal 15 Januari 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan II RT/RW 003/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 18



November 2015 dibawah nomor : 15/Pdt.P/2015/PN.Gns, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 15 Januari 1982 dari pasangan suami yang bernama Galumbang Sagala dan istri yang bernama Lalan Sihole ;
- 2 Bahwa pemohon mempunyai 1 (satu) orang adik yang bernama Jekson Maruli Sagala yang lahir di Medan pada tanggal 26 November 1990 ;
- 3 Bahwa setelah kelahiran adik pemohon (Jekson Maruli Sagala), ibu pemohon meninggal dunia dan adik pemohon (Jekson Maruli Sagala) diambil oleh paman pemohon yang bernama Richard P. Sagala untuk diasuh dan dirawat layaknya anak sendiri dan dibawa tinggal di Propinsi Lampung tepatnya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah sedangkan pemohon sendiri tinggal bersama ayah pemohon di kota Medan Sumatera Utara ;
- 4 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 ayah pemohon telah meninggal dunia dan diikuti dengan meninggalnya adik pemohon (Jekson Maruli Sagala) pada tanggal 26 Juli 2014 dikarenakan sakit ;
- 5 Bahwa sebelum meninggal dunia adik pemohon (Jekson Maruli Sagala) ikut asuransi RENCANAKU dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nomor polis 11414270 dan sebagai ahli waris yang tertera dalam polis asuransi tersebut adalah ayah pemohon yang bernama Galumbang Sagala ;
- 6 Bahwa oleh karena ayah pemohon telah meninggal dunia maka pihak asuransi meminta ahli waris yang lain dari Tertanggung Jekson Maruli Sagala untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana asuransi milik tertanggung Jekson Maruli Sagala berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;



- 7 Bahwa oleh karena saudara kandung dari Jekson Maruli Sagala yang ada hanyalah pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana asuransi milik adik pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala ;
- 8 Bahwa untuk mengurus pencairan dana asuransi milik adik pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi kuasa kepada pemohon agar dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia nomor polis 11414270 milik adik pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala ;
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan serta dibubuhi meterai cukup, yaitu berupa ;

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1802071501820008 atas nama Jefri Sagala, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1802071210150014 tertanggal 12 Oktober 2015 atas nama Jefri Sagala, diberi tanda bukti P-2 ;



- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No : 1802072611900005 atas nama Jekson Maruli Sagala, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Jekson Maruli Sagala No. 474.1/480.I/LU/2003 tertanggal 28 Januari 2003, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy surat kematian atas nama Jekson Sagala No. 474.3/85/SK/B/VIII/2014 tertanggal 04 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto Copy surat keterangan ahli waris Nomor 424/38/BT/II/2015 tertanggal 04 Februari 2015, diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Foto Copy Surat Keterangan dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan Nomor PM.04.09/VIII.9/21/2013 tertanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Foto copy Polis Asuaransi PT. Asuaransi Allianz Life atas nama pemegang polis Jekson Maruli Sagala dengan nomor polis 000011414270, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan berketetapan terhadap permohonannya, bahwa ia sebagai satu-satunya saudara kandung dari Jekson Maruli Sagala ingin mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan pencairan dana asuransi PT. Asuaransi Allianz Life milik adik saksi yang bernama Jekson Maruli Sagala dikarenakan adik Pemohon tersebut sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang yatim piatu karena ibu dan ayah pemohon juga sudah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1 Saksi Richard P Sagala, keterangannya dipersidangan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Galumbang Sagala yang merupakan kakak kandung saksi sendiri dan ibu Pemohon bernama Lalan Sihole ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Jekson Maruli Sagala ;
- Bahwa setelah kelahiran adik pemohon yang bernama Jekson Maruli Sagala yang lahir dimedan pada tanggal 26 November 1990 ibu pemohon meninggal dunia dan adik pemohon Jekson Maruli Sagala diambil dan diasuh dan dirawat oleh saksi layaknya anak sendiri dan dibawa tinggal di Propinsi Lampung tepatnya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah sedangkan pemohon tinggal bersama ayah pemohon di kota Medan Sumatera Utara ;
- Bahwa sebelumnya pemohon tinggal di Medan namun sekarang Pemohon tinggal bersama saksi di Bandar Jaya ;
- Bahwa pada tanggal 26 juli 2014 adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Bahwa sebelumnya ayah Pemohon juga telah meninggal dunia tepatnya tanggal 20 Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala pernah ikut asuaransi Rencanaku dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nomor Polis 000011414270



dan sebagai ahli waris yang tertera dalam polis asuransi tersebut adalah ayah pemohon yang bernama Galumbang Sagala ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dikarenakan ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan satu-satunya ahli waris dari Jekson Maruli Sagala adalah pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan perohonan ini untuk dapat mencairkan dana asuransi milik adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

2 Saksi Tumpal Sagala, keterangannya dipersidangan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Galumbang Sagala dan ibu Pemohon bernama Lalan Sihole ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Jekson Maruli Sagala ;
- Bahwa setelah kelahiran adik pemohon yang bernama Jekson Maruli Sagala yang lahir dimedan pada tanggal 26 November 1990 ibu pemohon meninggal dunia dan adik pemohon Jekson Maruli Sagala diambil untuk diasuh oleh Richard P Sagala dan dibawa tinggal di Propinsi Lampung tepatnya di Bandar Jaya Kabupaten



Lampung Tengah sedangkan pemohon tinggal bersama ayah pemohon di kota Medan Sumatera Utara ;

- Bahwa pada tanggal 26 juli 2014 adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan sebelumnya ayah Pemohon juga telah meninggal dunia tepatnya bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala pernah ikut asuaransi Rencanaku dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dikarenakan ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan satu-satunya ahli waris dari Jekson Maruli Sagala adalah pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

3 Saksi Nurfiani M. Sinaga, keterangannya dipersidangan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan suami saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Galumbang Sagala dan ibu Pemohon bernama Lalan Sihole ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Jekson Maruli Sagala ;
- Bahwa setelah kelahiran adik pemohon yang bernama Jekson Maruli Sagala yang lahir dimedan pada tanggal 26 November 1990





ibu pemohon meninggal dunia dan adik pemohon Jekson Maruli Sagala diambil dan diasuh dan dirawat oleh saksi dan suami saksi layaknya anak sendiri dan dibawa tinggal di Propinsi Lampung tepatnya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah sedangkan pemohon tinggal bersama ayah pemohon di kota Medan Sumatera Utara ;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama saksi di bandar jaya ;
- Bahwa pada tanggal 26 juli 2014 adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;
- Bahwa sebelumnya ayah Pemohon juga telah meninggal dunia tepatnya tanggal 20 Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala pernah ikut asuaransi Rencanaku dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nomor Polis 000011414270 dan sebagai ahli waris yang tertera dalam polis asuransi tersebut adalah ayah pemohon yang bernama Galumbang Sagala ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dikarenakan ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan satu-satunya ahli waris dari Jekson Maruli Sagala adalah pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan perhonianan ini untuk dapat mencairkan dana asuransi milik adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;





4 Saksi Joner Limbong, keterangannya dipersidangan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Galumbang Sagala dan ibu Pemohon bernama Lalan Sihole ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Jekson Maruli Sagala ;
- Bahwa setelah kelahiran adik pemohon yang bernama Jekson Maruli Sagala yang lahir dimedan pada tanggal 26 November 1990 ibu pemohon meninggal dunia dan adik pemohon Jekson Maruli Sagala diambil dan diasuh oleh Richard P Sagala dan dibawa tinggal di Propinsi Lampung tepatnya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 26 juli 2014 adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan sebelumnya ayah Pemohon juga telah meninggal dunia tepatnya bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala pernah ikut asuaransi Rencanaku dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan sebagai ahli waris yang tertera dalam polis asuransi adalah Galumbang Sagala ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dikarenakan ayah



Pemohon sudah meninggal dunia dan satu-satunya ahli waris dari

Jekson Maruli Sagala adalah pemohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan perhunan ini untuk dapat mencairkan dana asuransi milik adik Pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Galumbang Sagala dan Lalan Sihole dan Pemohon mempunyai seorang adik yang bernama Jekson Maruli Sagala yang lahir di Medan pada tanggal 26 November 1990 sebagaimana dikuatkan bukti surat bertanda P.4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa adik pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2014 dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia adik pemohon Jekson Maruli Sagala ikut asuransi Rencanaku dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan sebagai ahli waris



yang tertera dalam polis asuransi adalah Galumbang Sagala yang merupakan ayah kandung dari Pemohon dan adik Pemohon sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 diketahui bahwa ayah Pemohon ternyata sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2013 dikarenakan sakit ;

Menimbang bahwa oleh karena ayah Pemohon Galumbang Sagala dan adik Pemohon Jekson Maruli Sagala keduanya telah meninggal dunia maka satu-satunya ahli waris yang tersisa dari keduanya adalah Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.6 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Jekson Maruli Sagala maka sudah sepatutnya apabila Pemohon diberi kuasa untuk dapat mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana asuransi Rencanaku dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nomor polis 000011414270 atas nama Jekson Maruli Sagala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Uundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi kuasa kepada Pemohon Jefri Sagala untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana asuransi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia nomor polis 000011414270 milik  
adik pemohon yaitu Jekson Maruli Sagala;

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar  
Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh **EVA  
SUSIANA, S.H.MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan  
mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut, didampingi oleh **JON KENNEDI, SH.MH.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**HAKIM**

**JON KENNEDI, S.H.MH**

**EVA SUSIANA, SH.MH**

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Proses ..... Rp. 50.000,- +

Jumlah..... Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)